



PUTUSAN

Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/4 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Sesuai KTP: Dusun Manggis RT 02 RW 04,
Desa Katikan, Kecamatan Kedunggalar,
Kabupaten Ngawi;
- Domisili: Dusun Balepanjang RT 01 RW 05,
Desa/Kecamatan Jogorogo, Kabupaten
Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 22 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.094.310.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cabang Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SUTARMIN Nomor Rekening 0625010511 kepada SUPRIANTO alamat Desa Katikan RT 02 RW 04 dengan bank penerima yaitu BRI Unit Sine Nomor Rekening 643601008434531 sebesar Rp78.779.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
- 2) 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan Nomor Rekening 0625010511 atas nama SUTARMIN alamat Dusun Pule, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi slip kiriman uang dari Bank BNI Cabang Pembantu Ngawi Cabang Madiun tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim SISWATI Nomor Rekening 0625174387 kepada SUPRIANTO alamat Desa Katikan RT 02 RW 04, Kedunggalar, Ngawi Nomor HP: 081234482200 dengan bank penerima yaitu BRI Unit Sine Nomor Rekening 643601008434531 sebesar Rp178.779.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang dileges;
- 4) 1 (satu) bendel Rekening Koran yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Madiun dengan Nomor Rekening 0625174387 atas nama SISWATI alamat Dusun Pule RT 01 RW 03, Mantingan, Ngawi yang berisi mutasi rekening periode tanggal 01/01/2017 sampai dengan tanggal 21/11/2019;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cabang Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim TRI PURWANTO Nomor Rekening 0102143477 kepada Nomor



Rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO alamat Manggis RT 2 RW 4, Katikan, Kedunggalar, Ngawi dengan bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilegalisir;

- 6) 1 (satu) lembar fotokopi slip aplikasi transfer/kiriman uang dari Bank Jatim Cabang Ngawi tertanggal 21 Desember 2017 dengan pengirim MARYONO Nomor Rekening 1366508089 kepada Nomor Rekening 643601008434531 atas nama SUPRIANTO dengan bank penerima yaitu BRI Sine Ngawi sebesar Rp207.050.000,00 (dua ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah) yang dileges;
- 7) 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 18 Januari 2017 yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi TA 2017 tertanggal 2 Januari 2017 berikut dengan lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi TA 2017;
- 9) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 188/199/404.101/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi TA 2017 tertanggal 3 Juli 2017 berikut dengan lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi TA 2017;
- 10) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 188/1711/404.101/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 188/1396/404.101/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 188/199/404.101/2017 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis



Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi TA 2017 tertanggal 1 Agustus 2017, berikut dengan lampiran berupa Daftar PPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi TA 2017;

- 11) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/1946/404.101/2017 tertanggal 12 September 2017 perihal Permohonan Pengukuran Tanah untuk SMPN 1 Mantingan berikut Surat Jawaban Permohonan Pengukuran Tanah dari BPN Kabupaten Ngawi tertanggal 6 Oktober 2017 dan Peta Bidang Tanah Nomor 859/2017 dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 10 Oktober 2017;
- 12) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/1934.1/404.101/2017 tanggal 18 September 2017 antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan CV Giri Magna Jaya untuk melaksanakan pekerjaan SID Tanah SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.540.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 18 September 2017 sampai dengan 1 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 (satu) bendel hasil SID;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang berisi Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan dan SDN Sambirejo Mantingan tertanggal 13 Oktober 2017 yang dilegalisir;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi Surat dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Nomor 1/PM-E/I/1438 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Refungsionalisasi Tanah-Tanah YPPWPM Gontor di Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur berikut dengan lampirannya dan Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi kepada Sdr. SEK DIN yang tertanggal 06-11-2017 yang dilegalisir;
- 15) Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/2271/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



Kabupaten Ngawi perihal Permohonan Pengadaan Paket dengan Berupa Jasa Konsultasi Aprisel dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/2272/404.101/2017 tanggal 24 Oktober 2017 kepada Kepala ULP Kabupaten Ngawi perihal Pengadaan Tanah berikut Surat Jawaban Kepala ULP Kabupaten Ngawi Nomor 050/03.71/404.021/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal proses pengadaan tanah;

16)1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/2283/404.101/2017 tanggal 25 Oktober 2017 kepada Kepala Bagian Administrasi Umum Setda Kabupaten Ngawi perihal Informasi Data berikut lampirannya berupa surat dari Sekda Kabupaten Ngawi Nomor 590/10.38/404.011/2017 perihal Permintaan Informasi Data beserta Disposisi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi kepada Kabid SMP tertanggal 20 Oktober 2017 dan Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 170/337/404.040/2017 tertanggal 22 September 2017;

17)1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027/2478.2/404.101/2017 tanggal 8 November 2017 antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan KJPP SIH WIRYADI & REKAN untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Apraisal SMPN 1 Mantingan dengan nilai pekerjaan Rp47.140.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan tanggal 8 November 2017 sampai dengan 21 November 2017 berikut dengan 1 (satu) bendel berkas permohonan pencairan dan pertanggungjawaban serta 1 (satu) bendel hasil Apraisal;

18)1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/2720/404.101.2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Undangan dalam Acara Rapat Negosiasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan (Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi);

19)Berkas Daftar Hadir Rapat Negoisasi Harga Tanah untuk Pembangunan SMPN I Mantingan (Dinas Pendidikan Kabupaten



Ngawi) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tertanggal 4 Desember 2017, 27 November 2017 dan 20 November 2017;

20) 7 (tujuh) bendel Berita Acara Negosiasi dan Kesepakatan Pengadaan Tanah untuk Pelayanan Umum antara Tim Pengadaan Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dengan 7 (tujuh) orang, yaitu masing-masing SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH yang dibuat 3 (tiga) kali, yaitu pertama tertanggal 20 November 2017, kedua tertanggal 27 November 2019 dan ketiga tertanggal 4 Desember 2017;

21) 7 (tujuh) bendel berkas yang masing-masing bendel berisi Surat Perjanjian Jual Beli, fotokopi Surat Pernyataan untuk Melepaskan/ Menyerahkan Hak atas Tanah atas nama masing-masing pemilik tanah, yaitu SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;

22) 7 (tujuh) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi perihal Pengajuan Permohonan Penerbitan SP2D atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH berikut dengan lampirannya;

23) 7 (tujuh) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi untuk pembayaran 100% Belanja Modal Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan Tahun 2017 kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah (SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH) tertanggal 19 Desember 2017;

24) Selembar Berita Acara Serah Terima Berkas Pengadaan Tanah SMPN 1 Mantingan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi antara PRIYADI ANTORO selaku pihak yang menyerahkan kepada Drs. HENDRA SISWA P., selaku pihak yang menerima/PPTK tertanggal 29 Desember 2017;



25)5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi kepada 5 (lima) orang pemilik tanah perihal Permohonan untuk Menyerahkan SHM tertanggal 26 Maret 2018;

26)1 (satu) bendel Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Nomor 420/3489.1/404.101/2019 tanggal 6 Juli 2018 perihal Permohonan Balik Nama Sertifikat Tanah untuk SMPN 1 Mantingan berikut lampirannya berupa:

- 7 (tujuh) bendel Surat Pernyataan untuk Melepaskan/ Menyerahkan Hak atas Tanah, masing-masing atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP selaku yang diberi kuasa;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi KTP pihak yang melepaskan hak tanah;
- 7 (tujuh) bendel Sertifikat Hak Milik antara lain:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 863 Desa Jatimulyo atas nama SUTARMIN;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 889 Desa Jatimulyo atas nama MARYONO;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 891 Desa Jatimulyo atas nama SITI MARFUAH;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 892 Desa Jatimulyo atas nama TRI PURWANTO;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 894 Desa Jatimulyo atas nama SISWATI;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 896 Desa Jatimulyo atas nama UMI ARI ASIH;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 898 Desa Jatimulyo atas nama MURDIONO;

27)1 (satu) lembar fotokopi yang dileges berisi:

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama SITI MARFUAH Nomor Rekening 315701032962535 dengan jumlah Rp193.014.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas



ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:44:30;

- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO Nomor Rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp193.014.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan penyetor SITI dengan keterangan: -, sumber dana: dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:57:45;

28)1 (satu) lembar fotokopi yang dileges berisi:

- Slip Tanda Bukti Penarikan dari Bank BRI dengan atas nama UMI ARI ASIH Nomor Rekening 389201014095530 dengan jumlah Rp188.387.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 13:47:15;
- Slip Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI dengan atas nama SUPRIANTO Nomor Rekening 643601008434531 dengan jumlah Rp188.387.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan penyetor UMI ARI dengan keterangan: -, sumber dana: dana rumah yang telah divalidasi bank pada tanggal 21/12/2017 pukul 14:00:07;

29)1 (satu) bendel fotokopi Surat Kuasa dari 7 (tujuh) pemilik tanah atas nama SUTARMIN, MARYONO, TRI PURWANTO, MURDIONO, SISWATI, SITI MARFUAH dan UMI ARI ASIH sebagai Pemberi Kuasa kepada Sdr. SUPRIANTO, S.H., sebagai Penerima Kuasa tertanggal 18 September 2017;

30)1 (satu) buah HP merek Nokia 105 model TA-1174 warna hitam berikut SIM card-nya dengan nomor SIM card 1 (satu) 081357232465 dan SIM card 2 (dua) 081227161584;

31)1 (satu) unit iPhone Apple tipe S warna gold berikut SIM card Nomor 081234483200;

32)8 (delapan) lembar fotokopi kuitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H., M.H., untuk pembayaran pemesanan dan



pelunasan atas 1 (satu) unit Pajero Sport 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK Nomor 0801-000673, PK Nomor 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT Dipo International Pahala Otomotif masing-masing nomor dan tanggal:

- KW190801120165 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Desember 2019;
- KW190801120361 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120362 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2019;
- KW190801120368 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120369 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Desember 2019;
- KW190801120426 sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019;
- KW200801010047 sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) tanggal 9 Januari 2020;
- KW200801010253 sebesar Rp46.950.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 23 Januari 2020;

33)2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang dari Sdr. SUPRIANTO, S.H., M.H., untuk pembayaran BBn atas 1 (satu) unit Pajero Sport 2.4L DAKAR-H 4X2 8AT LTD warna hitam mika, SPK Nomor 0801-000673, PK Nomor 190801120076 yang dikeluarkan oleh PT Dipo International Pahala Otomotif masing-masing nomor dan tanggal:

- KW200801020205 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 20 Februari 2020;
- KW200801030135 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Maret 2020;

34)1 (satu) bendel buku fotokopi salinan Akta Notaris Dyah Antarukmi P., S.H., M.Hum., M.Kn., tentang Pendirian Yayasan "Lembaga Bantuan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



Hukum Sapu Jagat” yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Ngawi-Caruban KM 05 RT 001 RW 001, Desa Legokulon, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

- 35) Sebidang tanah darat dengan luas 1.072m² (seribu tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Balepanjang, Desa/Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1903 atas nama pemegang hak SITI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi pada tanggal 22 Juni 2016;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Ngawi untuk dipergunakan dalam perkara lain sesuai dengan surat dari Penyidik Polres Ngawi Nomor B/520/XII/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 17 Desember 2020;

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero warna hitam Nomor Polisi AE-1819-JH berikut Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Nomor Register AE-1771-MY merek Mitsubishi Pajero Sport Dakar-H Ltd Tahun 2019, Nomor Kendaraan MK2KRWPNUKJ011675, Nomor Mesin 4N15UGH9372 warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-07149913 Nomor Polisi AE-1819-JH merek Mitsubishi tipe Pajero Sport 2.4L Dakar-H warna hitam mika, tahun 2019, Nomor Kendaraan MK2KRWPNUKJ011675, Nomor Mesin 4N15UGH9372 warna hitam atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H., alamat Dusun Manggis RT 002 RW 004, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi;
- 3) Selembar STNK Kendaraan Mitsubishi Pajero SPT 2.4L DKR-H Nomor Polisi AE-1819-JH tahun pembuatan 2019, warna hitam mika, Nomor Kendaraan MK2KRWPNUKJ011675, Nomor Mesin 4N15UGH9372 atas nama SUPRIANTO, S.H., M.H., alamat Dusun Manggis RT 02 RW 04, Desa Katikan, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti;



- 1) Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke Kas Negara yang merupakan uang pemberian *fee* atau jasa dari Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., kepada saksi TEGUH;

Dirampas untuk negara;

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam berupa sebilah badik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY tanggal 15 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.094.310.000,00 (satu miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tanggal 22 Desember 2020, statusnya ditentukan sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana tersebut;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tanggal 25 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2021, Nomor 56/Pid. Sus/TPK/2020/PN.Sby, atas nama Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO yang dimohonkan banding dalam perkara ini;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sby *juncto* Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY *juncto* Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sby *juncto* Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY *juncto* Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi pada tanggal 13 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- 1) Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan bersifat eksepsional, yang seharusnya diajukan keberatan saat Terdakwa diberikan kesempatan mengajukan eksepsi. Keberatan semacam itu tidak termasuk alasan pengajuan kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- 2) Bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 121 Ayat (1) yang bersesuaian dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 53 Ayat (1) menentukan "Dalam rangka efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak";
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMPN 1 Mantingan dalam perkara *a quo* tidak terlaksana sebagaimana ketentuan tersebut di atas. 7 (tujuh) orang pemilik tanah tidak berhadapan langsung dengan instansi yang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



membutuhkan tanah SMPN 1, tetapi Terdakwa bersama dengan Drs. Hadi Suharto, M.Si., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi dan Drs. Hendra Siswa Pudjiana selaku Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi yang mengetahui adanya pembelian tanah untuk pembangunan SMPN 1 Mantingan menemui 7 (tujuh) pemilik tanah yang luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar dan menyepakati harga tanah Rp1.500.00.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya atas kerjasama Terdakwa dengan Drs. Hadi Suharto, M.Si., dan Drs. Hendra Siswa Pudjiana melipatgandakan harga tanah dan disetujui seharga Rp2.931.320.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah diterima oleh 7 (tujuh) pemilik tanah sesuai luas tanah masing-masing, uang harga tanah yang di-*mark up* atau direkayasa Terdakwa dan kedua temannya diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.931.320.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dikurangi Rp1.500.00.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.154.310.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada Teguh sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara bertahap, pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 4) Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Drs. Hadi Suharto, M.Si., dan Drs. Hendra Siswa Pudjiana, negara dirugikan sebesar Rp1.154.310.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- 1) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



- 2) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hanya menyangkut berat ringannya pidana, yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukan dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/ Terdakwa SUPRIANTO, S.H., M.H., bin WONGSOREJO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung, dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 10 Agustus 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 3040 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)